



## PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta (Guru Non PNS), tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PPPK Kesehatan, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 11 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0154/002/VI/2019, tertanggal 02 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Ekawira Mauza Purnomo usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak September 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak bulan Agustus Tahun 2021 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain bernama Riska Arum Novita Anggraeni dari Desa Ngraho Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro
- Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari TERGUGAT yang mengakui dengan sadar bahwa beliau menjalin hubungan asmara dengan Riska Arum Novita Anggraeni dan telah melakukan hubungan suami istri di rumah wanita tersebut saat Tergugat selesai bekerja Pada Hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 antara pukul 21.00 sampai pukul 23.00.
- Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah sejak hamil sampai anak berusia 2 tahun dengan dalih rapat di Kabupaten tapi ternyata tergugat pergi dengan Riska Arum Novita Anggraeni
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan wanita lain bernama Riska Arum Novita Anggraeni, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih melanjutkan hubungannya hingga terakhir saya menemukan bukti Transfer Kepada Riska Arum Novita Anggraeni pada Tanggal 26 Oktober 2023 Sebesar Rp. 500.00 dan log panggilan terakhir tanggal 20 November 2023
- Sejak menjalin hubungan dengan Riska Arum Novita Anggraeni Penggugat tidak diberikan akses untuk membuka/mengecek Handphone tergugat sejak September 2021
- Tergugat pernah mengajak tidur wanita lain bernama "Mbak Ning KUA"
- Tergugat pernah chattingan mesra mengajak wanita lain untuk bertemu, atau bermain ke kos/ rumah wanita lain bernama "wanda Suryo" "Bella Ngawi" dan wanita lain
- Tergugat sering menggunakan aplikasi "Mi Chat"
- Tergugat memiliki Fantasi aneh sejak 2022 yaitu 3S(threesome) yaitu hubungan Seksual yang dilakukan oleh 3 orang, dan Swinger (bertukar pasangan)

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Tahun 2022 Penggugat tiba-tiba di chat oleh laki-laki yang bernama "Arianto" yang mana menawarkan untuk 3S dan itu merupakan ajakan/ ide dari tergugat
  - Pada Bulan Oktober 2023 tergugat menulangi kembali mengirim foto Penggugat kepada orang lain untuk mencari Pasangan Swinger
  - Pada Tanggal 3 Desember 2023 Tergugat kembali mengulangi mengirim foto Penggugat kepada orang lain yang mana digunakan untuk mencari patner 3S atau swinger dan foto tersebut dijadikan Bahan Coli oleh Orang lain.
  - Tergugat mengakui pernah 3 Some 2x dengan mantan dan patner lain didalam chat dengan wanita lain yang bernama "Fa Dilah"
  - Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat Pergi dari Rumah.
1. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
  2. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikannya nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satta'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: 1. Ekawira Mauza Purnomo, lahir tanggal 15 Oktober 2021 dengan tetap memberikannya akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  
Subsidi: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn. dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	100.000,00	
Panggilan	Rp	350.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	520.000,00	(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)